



The Economics of Crime: **Telaah Literatur Pengaruh Desain** **Ruang Publik terhadap Tingkat** **Kriminalitas**

Ringkasan

- Ruang terbuka publik merupakan komponen penting dalam struktur kota, yang merepresentasikan inklusivitas, perubahan gaya hidup, iklim politik, dan urbanisasi.
- Pengelolaan ruang terbuka publik yang kurang baik, seperti kurangnya pengawasan dan desain ruang publik, dapat meningkatkan prevalensi kejahatan. Pada akhirnya ruang terbuka publik menjadi crime hotspots.
- Studi mengenai *crime hotspots* di ruang terbuka publik perlu memperhitungkan aspek ruang, waktu, dan aktivitas masyarakat, karena ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap prevalensi kejahatan
- Konsep CPTED (*Crime Prevention Through Environmental Design*) menjadi pendekatan efektif dalam mencegah kejahatan melalui desain lingkungan. CPTED menggunakan desain urban dan arsitektur serta green building untuk mengurangi tindakan kejahatan di ruang terbuka publik.

Ester Dwi Sabtu
Asisten Bidang Kajian -
Kajian

ester.dwi.s@mail.
ugm.ac.id

Ghozi Naufal Ali
Asisten Bidang Kajian -
Kajian

ghozi.n.a@mail.ugm.ac.id

Gigih Fitrianto
Dosen Departemen
Ilmu Ekonomi

gigihfitrianto@ugm.ac.id

Qisha Quarina
Koordinator Bidang Kajian
Microeconomics Dashboard

qisha.quarina@ugm.ac.id



Pendahuluan

Ruang terbuka publik (*public open space*) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur kota. Thompson (2002) menjelaskan bahwa keberadaan *public open space* ditujukan untuk mengakomodasi perubahan gaya hidup dan urbanisasi masyarakat, serta meningkatkan inklusivitas. *Public open space* dapat meningkatkan inklusivitas karena dirancang agar mudah diakses oleh siapa saja, termasuk kelompok masyarakat minoritas, disabilitas, dan lansia. Maka dari itu, keberadaan ruang terbuka publik hampir sama pentingnya dengan komponen perkotaan lain seperti fasilitas publik, area perumahan, jalan, dan lain-lain. Sejumlah negara turut membangun ruang terbuka publik, seperti Inggris dan Amerika Serikat yang menggunakan ruang terbuka publik sebagai sarana pemeliharaan lingkungan berbasis rekreasi (Wien, 1996; Thompson, 2002). India bahkan melakukan revitalisasi di sekitar sungai Gangga untuk dijadikan area terbuka publik (World Economic Forum, 2015). Dalam konteks Indonesia, proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga menjamin ketersediaan ruang terbuka publik sebagai bagian dari wilayah urban.

Tidak hanya dari segi sosial dan ekonomi, keberadaan ruang terbuka publik menjadi penting karena keterikatannya dengan politik daerah. Ruang terbuka publik dapat merepresentasikan iklim demokrasi suatu wilayah karena mampu menyediakan wadah untuk masyarakat yang heterogen (Thompson, 2002). Hal ini disebabkan oleh adanya batas yang jelas antara *public* dan *private goods* yang dipisahkan melalui banyak faktor, seperti legalitas, dinding, waktu, dan lain-lain. Pemerintah kemudian berperan sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat untuk mengakses fasilitas publik, termasuk ruang terbuka publik (Madanipour, 1999). Dengan demikian, ketersediaan ruang terbuka publik mampu memengaruhi keseimbangan *power* dalam masyarakat



Ruang terbuka publik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, bahkan mampu menjadi representasi dari ideologi politik (Thompson, 2002). Akan tetapi, keberadaan ruang terbuka publik juga dapat memunculkan kerugian bagi wilayah perkotaan apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, keberadaan terbuka justru dapat menekan kenyamanan dan keamanan beberapa komponen masyarakat, seperti wanita dan penduduk lanjut usia. Tandogan & Ilhan (2016) menjelaskan bahwa keberadaan ruang terbuka mampu mengubah perilaku perempuan dan lanjut usia, seperti lebih memilih untuk menggunakan jalan yang jauh dan ramai dibandingkan menggunakan area ruang terbuka meskipun jarak tempuh menjadi bertambah. Pola ini contohnya terjadi di India, dimana ditunjukkan dari adanya peningkatan *perceived female harassment* seiring dengan kasus terlapor dari korban kejahatan (Ceccato, 2016). Lebih lanjut, pengaruh negatif dari ruang terbuka juga berdampak bagi pemilik usaha di sekitar ruang terbuka, yang mengalami penurunan penjualan karena adanya peningkatan kejahatan di ruang terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan desain dari ruang terbuka publik dapat memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas di wilayah urban.

Munculnya peristiwa negatif yang banyak terjadi di ruang publik (*crime hotspots*) dapat disebabkan oleh beberapa hal. Konsep ruang publik yang luas dapat disalahartikan oleh beberapa pihak pengguna ruang publik sebagai ruang bebas untuk melakukan apa saja, termasuk tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain (Thompson, 2002). Selain itu, *crime hotspots* dapat dihasilkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Dinamika aktivitas penduduk dalam setiap waktu dapat membentuk suatu unit (aktivitas, benda, atau bentuk lainnya) spasial (Cohen and Felson 1979; Boivin, 2018; Haleem et al., 2020). Pernyataan tersebut didukung oleh adanya bukti empiris yang menghubungkan antara spasial dan waktu aktivitas terhadap prevalensi kejahatan kekerasan di Great Manchester, Inggris (Haleem et al., 2020). Di malam pada hari Sabtu, angka kejahatan kekerasan di ruang publik meningkat dibandingkan pada waktu lain, yang mengindikasikan adanya pembentukan *crime hotspots* yang disebabkan oleh tempat, waktu, serta dinamika aktivitas masyarakat. Maka dari itu, kajian mengenai penyebab *crime hotspots* di ruang publik perlu memperhitungkan variabel spasial, waktu, dan pola aktivitas masyarakat.



Telaah Literatur

Ruang Publik (*Public Space*)

Ruang terbuka publik merupakan sebuah konsep yang mengacu kepada tempat-tempat terbuka dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum, seperti jalan, alun-alun, taman, pusat perbelanjaan, dan halte. Konsep ini telah ada dan mengakar di masyarakat sejak abad ke-19 dan mengambil bagian penting bagi kehidupan masyarakat (Lynch, 1960). Hantono (2013) menyebutkan bahwa terbentuknya ruang publik merupakan respon terhadap kebutuhan akan perlunya suatu tempat untuk bertemu atau berkomunikasi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Ruang terbuka publik dapat diartikan sebagai tempat terjadinya kehidupan secara harmonis dan bersama (Carr, 1992). Ruang terbuka publik ini memiliki makna yang berbeda dengan ruang privat (Low & Smith, 2013) dan dibedakan dalam empat dimensi, yaitu (1) aturan akses; (2) sumber dan sifat kontrol atas akses masuk; (3) perilaku individu dan kolektif yang diperbolehkan dalam ruang tertentu; dan (4) aturan dalam penggunaannya. Peraturan mengenai ruang publik ini merupakan kunci yang memengaruhi publisitas ruang publik dan membedakannya dengan ruang privat (Low & Smith, 2013). Terdapat dua jenis ruang terbuka publik, yaitu ruang publik longgar dan ruang publik sempit. Ruang publik yang longgar memiliki sifat dapat disesuaikan, tidak dibatasi, dan dapat digunakan untuk berbagai fungsi, sedangkan ruang publik yang sempit akan membatasi jenis aktivitas yang dapat dilakukan (Frank & Stevens 2006). Di sisi lain bagi Ceccato (2016), ruang publik dengan berbagai nama lainnya (i.e. *common and shared environment*) harus dapat diakses oleh seluruh individu tanpa terkecuali sepanjang waktu. Contohnya dapat berupa taman, *pedestrian paths*, terowongan, jalanan, hingga jaringan transportasi.

Kohn (2004) memberikan definisi dan memberlakukan ruang terbuka publik sebagai "*cluster concept*". Terdapat tiga dimensi komponen yang menghasilkan ruang publik, yaitu (1) kepemilikan; (2) aksesibilitas; dan (3) intersubjektivitas atau komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Definisi ini menggarisbawahi pentingnya ruang publik sebagai fasilitator kontak yang tidak direncanakan antara orang asing, teman, dan kenalan, serta sebagai tempat penggunaan tanpa perantara. Gagasan Kohn ini kemudian dikembangkan oleh Carmona (2010), dimana ia menyatakan bahwa terdapat tiga tipologi untuk memahami ruang terbuka publik, yaitu perspektif desain, sosio-kultural, dan politik-ekonomi, yang masing-masing memiliki dimensi publisitas yang sesuai dengan fungsi, persepsi, dan kepemilikan. Perspektif desain menekankan pada kemampuan adaptasi fungsional ruang publik, sedangkan perspektif sosial budaya memberi nilai terhadap persepsi pengguna ruang publik yang kemudian akan sangat memengaruhi kebutuhan pengelolaannya. Perspektif politik-ekonomi terkait dengan kepemilikan dan kemudian menentukan bagaimana ruang publik akan dikelola (Kohn, 2004).



Public Space and Crime

Tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat sangat terkait dengan karakteristik geografis (Chainey & Ratcliffe, 2005) serta terjadi tidak acak (Chainey et al., 2008). Sejauh ini, berbagai upaya yang pemerintah lakukan. Ceccato (2016) menilai kejahatan akan terjadi hanya ketika berbagai elemen-elemen, seperti target, motivasi pelaku, pelindung, harus sesuai dengan tempat dan lokasi (lihat Cohen & Felson, 1979), harus sesuai untuk setiap jenis kejahatan. Kim dan Hipp (2020) menilai terdapat dua indikator penting sebagai penyebab terjadinya kejahatan, yakni *social environment* dan *physical environment*. Dalam *social environment*, berbagai studi mengacu pada teori *social disorganization* yang menjelaskan pengaruh karakteristik sosial yang menurunkan kontrol sosial yang informal di antara penduduk untuk menjelaskan komunitas aman dari kejahatan dan ketidakpatuhan. Sementara itu berkaitan dengan *physical environment*, mengacu pada teori *crime opportunity* yang merangkum berbagai latar belakang pelaku, korban potensial, dan penegak keamanan. Berbagai upaya dilakukan dengan menelaah pola kejahatan, salah satunya yang dikenal dengan *hotspot mapping*. Pemetaan tersebut memiliki beragam metodologi yang literatur lakukan, seperti *point mapping*, *thematic mapping of geographic area*, *spatial ellipses*, *grid thematic mapping*, dan *kernel density estimation* (KDE) dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metodologi (Chainey et al., 2008).

Kemudian, kejahatan juga memiliki kaitan tersendiri dengan adanya ruang publik. Bahkan dikatakan bahwa public space sendiri rentan terjadinya kejahatan karena menyediakan kesempatan terjadinya kejahatan pada ruang tersebut - atau ruang publik memiliki sifat *riminogenic environment* oleh Ceccato (2016).

Santiago et al. (2003) berupaya melihat dampak pengembangan perumahan yang lebih tersebar terhadap tingkat kriminal, terutama *neighbourhood crime*, di Denver, Amerika Serikat sepanjang. Hasilnya ditemukan bahwa tidak ada bukti signifikan dari pengembangan perumahan terhadap peningkatan berbagai tindak kejahatan, baik yang bersifat *violent* maupun *property*. (terdapat hasil yang "lemah" berkaitan dengan pengembangan fasilitas tersebut terhadap tingkat kriminalitas yang rendah) sepanjang 1992-1995.



Petty Crime and Public Space of Infrastructure

Secara definisi *petty crime* dapat diartikan sebagai tindakan pelanggaran ringan kelas B atau C yang tidak menyebabkan kematian serta denda atas tindakan pelanggaran ringan tersebut tidak lebih dari 5.000 USD untuk pelanggaran individu dan 10.000 USD untuk pelanggaran organisasi (Legal Information Institute, n.d.). Legal Information Institute menggunakan terminologi *petty offense*. Sementara itu di Indonesia, terminologi *petty crime* mendekati istilah tindak pidana ringan (tipiring) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482. Dalam pasal-pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit maupun implisit terkait dengan tindakan pidana ringan. Tipiring dalam KUHP didefinisikan dengan ancaman pidana, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp7.500. Cakupan *petty crime* sangat luas dan sangat bergantung pada konteks hukum negara (Ronchi, 2018). Europol (2018) memberikan gambaran mengenai *petty crime* secara lebih jelas dengan memasukkan kejahatan kendaraan, perambokan, pencopetan atau thefting sebagai *petty crime*.

Public space memiliki hubungan yang signifikan dengan *petty crime*. Menurut Ceccato (n.d.), *public space* dapat menghasilkan peluang kejahatan yang sangat besar, diantaranya terlihat jelas oleh calon pelaku atau individu yang rentan terhadap kejahatan (individu yang menganggap kejahatan adalah alternatif) dibandingkan orang lain. Eck et al., (2007) menyebutkan bahwa suatu kawasan yang menawarkan perbelanjaan, restoran, dan rekreasi pasti memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan kawasan pemukiman karena pada kawasan tersebut terdapat banyak risiko, tempat yang memusatkan sejumlah besar kejahatan dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya. *Public space* dapat menjadi pembangkit kejahatan dan daya tarik kejahatan karena tempat tersebut biasanya ramai sehingga menciptakan peluang terjadinya kejahatan (Brantingham, 1995; Groff & McCord, 2012; Hilborn, 2009; Iqbal & Ceccato, 2015).



Lisowska-Kierepka (2022) mengidentifikasi *criminal risk indicator* dengan *i cell of square grid* menggunakan data kejahatan di Wroclaw, Polandia pada 2006–2015. Hasilnya ditemukan bahwa daerah dengan kemungkinan terjadinya kejahatan tertinggi berada di pusat kota dan daerah yang berdekatan dengan pusat kota, terutama dalam jarak sekitar 6 KM dari titik pusat. Semakin jauh jarak dari pusat kota, semakin rendah kemungkinan terjadinya kejahatan, walaupun terdapat area dengan kemungkinan relatif tinggi atau sedang. Fungsi penggunaan lahan memiliki dampak yang beragam terhadap timbulnya kejahatan. Probabilitas kejahatan yang lebih tinggi terdapat pada wilayah metropolitan, rumah tangga dengan satu keluarga, kota kecil, permukiman skala kecil, pusat kota, pedesaan, akademik, dan pusat layanan.

Tingginya peluang terjadinya kejahatan menyebabkan ketakutan akan kejahatan di ruang terbuka. Rezvani dan Sadra (n.d.) menyelidiki faktor sosial dan komponen spasial yang memengaruhi ketakutan akan kejahatan di ruang terbuka dengan menggunakan survei dan kuesioner dengan 2250 rumah tangga pada 50 blok di 5 kluster di Kota Masyhad, negara. Hasilnya, diperoleh bahwa ketakutan terhadap kejahatan di tempat umum bervariasi untuk lingkungan yang berbeda dan sangat berfluktuasi. Ditemukan pengaruh faktor spasial terhadap ketakutan akan kejahatan di tempat umum di dalam dan di luar lingkungan yang mana menunjukkan faktor komposisi dan spasial wilayah tempat tinggal memengaruhi ketakutan akan kejahatan secara signifikan. Aksesibilitas visual jalur di tempat umum seperti penerangan dan kehadiran orang-orang di tempat umum menyebabkan berkurangnya ketakutan akan kejahatan.

Desain ruang terbuka yang buruk dapat memperbesar peluang kejahatan (Ceccato, n.d). Hal ini karena tidak adanya kesan bahwa terdapat orang atau lembaga yang memegang kendali sehingga tempat tersebut tidak aman. Pada awal tahun 1970an, untuk mendorong pemantauan ruang publik, seperangkat peraturan desain yang lebih eksplisit mulai dikembangkan. *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) oleh C. Ray Jeffery adalah salah satu bentuk pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan. CPTED menggunakan desain urban dan arsitektur serta *green building* untuk mengurangi tindakan kejahatan di ruang terbuka publik. Cara kerja CPTED adalah dengan membangun fasilitas publik sedemikian rupa sehingga masing-masing orang yang berada di wilayah tersebut merasa memiliki kontrol terhadap wilayah tersebut.



Kesimpulan

Ruang terbuka publik memiliki peran yang sangat penting dalam struktur kota dan kehidupan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berkontribusi pada perubahan gaya hidup dan urbanisasi, tetapi juga meningkatkan inklusivitas, mewakili iklim demokrasi, dan memiliki dampak politik daerah. Ruang terbuka publik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menjadi representasi dari ideologi politik. Akan tetapi, keberadaan ruang terbuka publik juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Salah satu bentuk langsung dari ruang terbuka publik yang tidak dikelola dengan baik adalah meningkatnya kriminalitas, terutama di *crime hotspots*, yang kemudian dapat mempengaruhi persepsi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, aspek-aspek seperti desain yang buruk dan kurangnya pengawasan juga berpengaruh terhadap peningkatan peluang terjadinya kejahatan di ruang terbuka publik.

Studi mengenai ruang terbuka publik dan kejahatan harus mengakomodasi faktor spasial, waktu, dan pola aktivitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketiga faktor tersebut dapat menciptakan prevalensi kejahatan. Salah satu solusi yang mengikutsertakan lingkungan dalam upaya pencegahan adalah *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED).



Referensi

- Boivin, R. (2018). Routine activity, population(s) and crime: spatial heterogeneity and conflicting propositions about the neighborhood crime-population link. *Applied Geography*, 95(May), 79–87. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.04.016>.
- Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (1995). *Criminality of place: Crime generators and crime attractors*. Springer Nature. https://www.researchgate.net/publication/321478569_Criminality_of_Place_Crime_Generators_and_Crime_Attractors
- Carmona, M. (2010b). Contemporary public space, part two: Classification. *Journal of Urban Design*, 15(2), 157–173.
- Carr, S. (1992). *Public Space*. New York: Cambridge University Press.
- Ceccato, V. (n.d.). *Crime and fear in public places; towards safe, inclusive and sustainable cities*.
- Chainey, S. and Ratcliffe, J. (2005) *GIS and Crime Mapping*. John Wiley & Sons, Hoboken. <http://dx.doi.org/10.1002/9781118685181>
- Chainey, Spencer & Tompson, Lisa & Uhlig, Sebastian. (2008). The Utility of Hotspot Mapping for Predicting Spatial Patterns of Crime. *Security Journal*. 21. 4–28. [10.1057/palgrave.sj.8350066](https://doi.org/10.1057/palgrave.sj.8350066).
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Ech, John E., Ronald V. Clarke, & Rob T. Guerrette. (2007). Risky Facilities: Crime Concentration in Homogeneous Sets of Establishments and Facilities. *Crime Prevention Studies*, volume 21 (2007), pp. 225–264.
- Europol. (2018). *Organized Property Crime*. <https://www.europol.europa.eu/crime-areas/organised-property-crime>
- Franck, K., & Stevens, Q. (2006). *Loose space: Possibility and diversity in urban life*. Routledge.
- Groff, E. R., & Mccord, E. (2011, March 7). The role of neighborhood parks as crime generators. Springer Nature. https://www.researchgate.net/publication/50280249_The_role_of_neighborhood_parks_as_crime_generators
- Haleem, Muhammad Salman, Won Do Lee, Mark Ellison, & Jon Bonnister. (2020). The 'Exposed' Population, Violent Crime in Public Space and the Night-time Economy in Manchester, UK. *European Journal on Criminal Policy and Research* (2021) 27:335–352. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09452-5>



- Hantono, D. (2013). Pengaruh Ruang Terbuka Terhadap Kinerja Pegawai. 12(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/nalars.12.2.%25p>
- Hilborn, J. (2009). Dealing with crime and disorder in urban parks. Retrieved from <https://www.govinfo.gov/app/details/GOVPUB-J36-PURL-gpo10418>
- Iqbal, Asifa & Vania Ceccato (2015) Does crime in parks affect apartment prices? *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 16:1, 97-121, DOI: 10.1080/14043858.2015.1009674
- Kohn, M. (2004). *Brave new neighborhoods: The privatization of public space*. Routledge.
- Legal Information Institute. (n.d.). Petty Offense. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/19>
- Lisowska-Kierepka, A. (2022). How to analyse spatial distribution of crime? Crime risk indicator in an attempt to design an original method of spatial crime analysis. *Cities*, 120, 103403. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103403>
- Low, S., & Smith, N. (2013). *The politics of public space*. Routledge.
- Lynch, Kevin. (1960). *The Image of the City*. Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies Series. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Madanipour, A. (1999). Why are the Design and Development of Public Spaces Significant for Cities? *Environment and Planning B: Planning and Design*, 26(6), 879-891. <https://doi.org/10.1068/b260879>
- Rezvani, M. & Sadra, Y. (n.d). *Sociological Explanation of Fear of Crime in Public Spaces Case Study Mashhad*
- Ronchi, Alfredo M. (2018). *Fighting against petty crimes*. <https://core.ac.uk/download/pdf/162429535.pdf>
- Santiago, A. M., Galster, G. C., & Pettit, K. L. S. (2003). Neighbourhood Crime and Scattered-site Public Housing. *Urban Studies*, 40(11), 2147-2163. <https://doi.org/10.1080/0042098032000123222>
- Tandogan, Oksan & Bige Simsek Ilhan. (2016). Fear of Crime in Public Spaces: From the View of Women Living in Cities. *Procedia Engineering*, Volume 161, Pages 2011-2018, ISSN 877-7058. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.08.795>.
- Thompson, Catharine Ward. (2002). Urban open space in the 21st century. *Landscape and Urban Planning*, Volume 60, Issue 2, Pages 59-72. [https://doi.org/10.1016/S0169-2046\(02\)00059-2](https://doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00059-2).
- Wien, Stadtplanung.(1996). *Vienna, Green Network; the State of the Art*. Stadtplanung Wien, Vienna.
- World Economic Forum. (2015). *.Why public spaces are a basic need for cities*. <https://www.weforum.org/agenda/2015/04/why-public-spaces-are-a-basic-need-for-cities/>